



LKjIP 2024

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan Rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Kami menyadari LKjIP ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Geragai, Februari 2025

KETUA DINAS



AGUS SADIKIN

Perbina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 196605061985121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara Pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada Instansi yang lebih tinggi. Penerapan Manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Sumber Dana dan Sumber Daya Manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 19 (Sembilan Belas) arah kebijakan dan 5 (Lima) Sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya didukung oleh 6 (enam) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Sasaran Kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2024, dan semuanya telah terlaksana.

Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan persentase realisasi Belanja Daerah 80,27% dan Belanja Operasi Realisasi sebesar 79,79% serta Belanja Modal dengan Realisasi sebesar 97,47%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, didukung dengan Dana sejumlah Rp. 13.707.516.785 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.333.166.785 (97,27%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 374.350.000 (2,73%). Bila dibandingkan antara Belanja Operasi dan Belanja Modal, maka hampir keseluruhan besar dana APBD digunakan sebagai belanja Operasi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 sudah terlaksana dengan baik. Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 11.003.572.552 (80,27%) terbagi ke dalam 2 Jenis Belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.638.677.552 (79,79%) dan Realisasi Belanja Modal Rp. 364.895.000 (97,47%). Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 memiliki 6 Program, 17 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Dengan Demikian, sisa Dana Belanja Operasi sebesar Rp. 2.694.489.233 (20,21%), Belanja Operasi terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan

sisia Anggaran Rp. 9.787.479 (0,23%) (2) Belanja Barang dan Jasa dengan Sisa Anggaran Rp. 2.661.526.854 (31,59%) (3) Belanja Hibah dengan Sisa Anggaran Rp. 23.174.900 (3,46%) dan Belanja Modal dengan Sisa Anggaran Rp. 9.455.000 (2,53%).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 51.257.500 (46,87%) dari pagu yang ditargetkan sebesar Rp. 109.368.000 yang terdiri dari (1) Pendapatan Retribusi Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp. 9.368.000 dengan Realisasi Rp. 1.120.000 (11,96%) (2) Lain-lain PAD yang Sah dengan Jumlah Anggaran Rp.100.000.000 dan Realisasi Rp. 50.137.500 (50,14%). Sampai Bulan Desember 2024, Laporan Neraca per 31 Desember 2024, Jumlah Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp. 24.365.922.119,-.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2024 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang, maka LKjIP ini perlu dipahami dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh semua staf di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	li
Daftar Isi	V
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2021-2026	21
1. Pernyataan Visi	22
2. Pernyataan Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
4. Program dan Kegiatan	25
5. Sasaran Program	29
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	31
B. Analisis Capaian Kinerja	39
C. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	48



PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengarahkan, menetapkan arah kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati tersebut diatas dinyatakan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten TanjungJabungTimur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Produksi Perkebunan, Usaha dan Sarana Usaha Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Produksi Ternak serta Pengawasan terhadap mutu, peredaran dan Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- e. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Umum Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan dan Peternakan;
- g. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan
- h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait bidang Perkebunan dan Peternakan yang diberikan oleh Bupati.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Aspek Strategis meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut:

Peternakan Sasaran Pembangunan Daerahnya yakni: Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis. Dengan Strategi Pembangunan Daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Adapun strategi yang dimaksud adalah Peningkatan Produksi Daging untuk sub sektor peternakan dan Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan untuk sub sektor perkebunan.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan Pelayanan Keswan serta Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui Ketersediaan Benih Perkebunan, Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM) serta Jalan Produksi.

Dalam mewujudkan Misi Kedua, maka program pembangunan yang akan dilakukan ada 6 Program adalah:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- f) Program Penyuluhan Pertanian

C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;

- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

Guna memudahkan aparaturnya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi dijabarkan dalam beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian, dan Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan gambar struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas;
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- III. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 3. Seksi Perbenihan.

IV. Bidang Perlindungan, terdiri atas:

1. Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman;
2. Seksi Kelembagaan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

V. Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan, terdiri atas:

1. Seksi Kawasan dan Perbibitan;
2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; dan
3. Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP.

VI. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri atas:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

VIII. UPTD.



Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas :
Pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- Sekretariat melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pengelolaan urusan umum.

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
- h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

II. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

III. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.



Bidang Perkebunan

- Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan.

- Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri perkebunan;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
 - h. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;

I. Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan, pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan, pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan serta koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.

II. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri perkebunan.

III. Seksi Perbenihan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di tanaman perkebunan serta pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.



Bidang Perlindungan

- Bidang Perlindungan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan serta pembinaan kelembagaan petani perkebunan dan peternak.

- Bidang Perlindungan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak;
- f. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan;
- i. pelaksanaan koordinasikan penegakan hukum di bidang perkebunan.

I. Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan, koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak serta fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat.

III. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran, pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan serta koordinasikan penegakan hukum di bidang perkebunan.



Bidang Budidaya Ternak

- Bidang Budidaya Ternak mempunyai tugas
Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
- Bidang Budidaya Ternak melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak;

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;

I. Seksi Kawasan dan Perbibitan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan serta pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak.

II. Seksi Penyebaran dan Pengembangan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya, penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya, pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan serta pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak.

III. Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan serta pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

✚ Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;

I. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan surveillans penyakit melalui pengambilan spesimen/sampel serta pemberian vaksinasi hewan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan produk hewan;
- c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.

II. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- b. penyiapan bahan sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil dan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- c. penyiapan bahan analisis resiko dan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- d. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan rumah potong/tempat pemotongan hewan dan pemotongan hewan qurban;

III. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan obat hewandan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor serta penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan.

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 118 orang yang terdiri dari PNS, Paramedis Keswan, Dokter Hewan dan PHTT (Pegawai Honorer Tidak Tetap). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32	29
2	Paramedis Keswan	19	18
3	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT)	58	53
Jumlah		109	100

Berdasarkan Tabel 1.1. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jumlah Pegawai terdiri atas PNS sebanyak 29% sudah termasuk Dokter Hewan 7 Orang, Paramedis Keswan sebanyak 18%, dan PHTT sebanyak 53% sudah termasuk dokter hewan 1 Orang.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	9	28
2	Golongan III	22	69
3	Golongan II	1	3
4	Golongan I	0	0
Jumlah		32	100

Berdasarkan Tabel 1.2. pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 3%, golongan III sebanyak 69%, dan golongan IV sebanyak 28%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perkebunan dan Peternakan memerlukan tambahan tenaga Dokter Hewan.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata-2 (S2)	8	23
2	Strata-1 (S1)	20	57
3	Sarjana Muda/D3	2	6
4	SLTA	5	14
Jumlah		35	100

Berdasarkan Tabel 1.3. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pendidikan terdiri atas Strata-2 (S2) sebanyak 23%, Strata-1 (S1) sebanyak 57%, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6%, dan SLTA sebanyak 14%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh Strata-1 (S1) memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki Kualifikasi Pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pengisian Formasi Jabatan Struktural di Dinas Perkebunan

dan Peternakan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 3 Jabatan termasuk UPTD. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Staf Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	3
2	Eselon III	5	16
3	Eselon IV	4	13
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	34
5	Staf/Pelaksana	11	34
Jumlah		32	100

Berdasarkan Tabel 1.4. pegawai PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jabatan dan Staf Pelaksana terdiri atas Eselon II sebanyak 3%, Eselon III sebanyak 16%, Eselon IV sebanyak 13% dan Staf/Pelaksana sebanyak 34%. Melihat komposisi tersebut Jabatan Struktural eselon terisi 10 Jabatan dari 13 Jabatan Struktural yang disediakan. Jabatan Fungsional tertentu ada 14 JFT dan yang terisi 11 JFT.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada Dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023. Adapun Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2020, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi menjadi bagian penting dalam melaksanakan Tupoksi karena akan mendorong organisasi termotivasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan turunan dari kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan Potensi dan Keunggulan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkepentingan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian dan Peternakan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 adalah

Visi:

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan 4 (Empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;**
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Dari Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pada **Misi Pertama**, yakni:

“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan”

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat

yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi Program/Kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam Lakip ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai sesuai dengan tujuan.

Adapun Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan.

Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan ada 20 Sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam
2. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit
3. Peningkatan Produksi Tanaman Kopi
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pinang
5. Peningkatan Produksi Tanaman Coklat
6. Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman
7. Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan

8. Peningkatan Populasi Ternak Sapi
9. Peningkatan Populasi Ternak Kambing
10. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras
11. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler
12. Peningkatan Populasi Ternak Itik
13. Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB)
14. Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB)
15. Penurunan Angka Kematian Ternak
16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
17. Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet
18. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
19. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan
20. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Perkebunan dan Peternakan mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan:

Kode	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

3.27.01.2.13	Penataan Organisasi
3.27.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan

	Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

5. Sasaran Program

Sasaran Program menunjukkan berfungsinya output pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sasaran Program sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perkebunan
2. Meningkatnya Populasi Ternak

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak
3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan
5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
6. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja)
7. Laporan Keuangan sesuai SAP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 untuk seluruh indikator yang ada pada sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

Perjanjian Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sesuai dengan target kinerja.

Berikut ini dapat disampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 dengan Jumlah BELANJA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 13.707.516.785 yang terdiri dari BELANJA OPERASI Rp. 13.333.166.785 dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 374.350.000 Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0,81 %
2.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	1,57 %
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4%
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4%
5.	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM Predikat AKIP Laporan Keuangan sesuai SAP	88,3 B Sesuai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2024 masih diperoleh berdasar hasil pengumpulan Data Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Bidang yang meliputi Bidang:

1. Bidang Perkebunan
2. Bidang Perlindungan
3. Bidang Budidaya Agribisnis dan Peternakan
4. Bidang Keswan dan Kesmavet
5. Bidang Sekretariat

Selama satu tahun berjalan dilakukan Pengumpulan Data dan Pengukuran serta Evaluasi atas Kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan Kinerja (LKjIP).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai Dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan Indikator Kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada Pengukuran Kinerja, yang dilakukan adalah melakukan Pengukuran Pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk menilai Capaian Kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relative (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun Kategori Penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

NO	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Nilai > 85	Sangat Baik
2.	Nilai 70 s/d 85	Baik
3.	Nilai 55 s/d 85	Cukup Baik
4.	Nilai < 55	Kurang Baik

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdapat 5 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada Tahun ini. Adapun Hasil Pengukuran Target dengan Realisasi untuk masing-masing Indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,81	0,42	51,85	Cukup Baik
2.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	1,57	1,63	100	Sangat Baik
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (%)	4	0	0	Tidak Ada
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)	4	3,32	83	Sangat Baik
5.	Peningkatan Pelayan	Nilai IKM	88,3	81,09	91,83	Sangat

	an Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	(IndeksKepuasan Masyarakat) (Poin)				Baik
		Predikat AKIP (Akuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah)	B	BB	100	Sangat Baik
		Laporan Keuangan Sesuai SAP (StandarAkuntansiPemerintah)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Baik

Berdasarkan table di atas, masing-masing realisasi indicator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan*

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang) Tahun ini dikurang Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun Sebelumnya dibagi Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun Sebelumnya dikali 100%.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\begin{aligned} & \Sigma \text{Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2024)} 57.295 \text{ Ton} + \Sigma \text{Produksi Kelapa Sawit (Tahun 2024)} \\ & 77.018 \text{ Ton} + \Sigma \text{Produksi Kopi (Tahun 2024)} 1.239 \text{ Ton} + \Sigma \text{Produksi Pinang (Tahun} \\ & \text{2024)} 19.930 \text{ Ton} - \Sigma \text{Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2023)} 57.288 \text{ Ton} + \Sigma \text{Produksi} \\ & \text{Kelapa Sawit (Tahun 2023)} 76.378 \text{ Ton} + \Sigma \text{Produksi Kopi (Tahun 2023)} 1.237 \text{ Ton} + \Sigma \\ & \text{Produksi Pinang (Tahun 2023)} 19.930 \text{ Ton} / \Sigma \text{Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun} \\ & \text{2023)} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 155.482 \text{ Ton (Tahun 2024)} - 154.833 \text{ Ton (Tahun 2023)} / 154.833 \text{ Ton (Tahun 2023)} \times 100\%$$

$$= 649 \text{ Ton} / 154.833 \text{ Ton} \times 100\%$$

$$= 0,42 \% \text{ (Realisasi Tahun 2024)}$$

Pada Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan sebesar 0,42% dari Target 0,81% dengan Capaian 51,85% dan dinilai Cukup Baik.

2. *Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak*

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak diukur dengan formulasi berupa Jumlah Populasi Ternak (Sapi,Kambing) Tahun ini dikurang Jumlah Populasi Ternak Tahun Lalu dibagi Jumlah Populasi Ternak Tahun Sebelumnya dikali 100%.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\frac{\Sigma \text{Populasi Ternak Sapi (Tahun 2024) 6.915 Ekor} + \Sigma \text{Populasi Ternak Kambing (Tahun 2024) 7.008 Ekor} - \Sigma \text{Populasi Ternak Sapi (Tahun 2023) 6.891 Ekor} + \Sigma \text{Populasi Ternak Kambing (Tahun 2023) 6.809 Ekor}}{\Sigma \text{Populasi Ternak Tahun Sebelumnya (Tahun 2023) 13.700 Ekor}} \times 100\%$$

$$= \frac{13.923 \text{ Ekor (Tahun 2024)} - 13.700 \text{ Ekor (Tahun 2023)}}{13.700 \text{ Ekor (Tahun 2023)}} \times 100\%$$

$$= \frac{223 \text{ Ekor}}{13.700 \text{ Ekor}} \times 100\%$$

$$= 1,63 \% \text{ (Realisasi 2024)}$$

Pada Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak sebesar 1,63% dari Target 1,57% dengan Capaian 100% dan dinilai Sangat Baik.

3. *Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan*

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$= \frac{\text{Rp. 0 (Tahun 2024)} - \text{Rp. 800.000 (Tahun 2023)}}{\text{Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Sebelumnya Rp. 800.000 (Tahun 2023)}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 800.000 (Tahun 2023)}} \times 100\%$$

$$= 0\% \text{ (Realisasi 2024)}$$

Pada Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan *Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan* 0% dari Target 4% hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 tidak ada Aktifitas Jual Beli di tempat penampungan ternak untuk menghindari penyebaran penyakit menular ternak terutama penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Jembrana.

4. *Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan*

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$= 4 \times \text{Rp. } 50.137.500 \text{ (Tahun 2024)} / \text{Rp. } 60.320.000 \text{ (Tahun 2023)} \times 100\%$$

$$= \text{Rp. } 200.550.000 / \text{Rp. } 60.320.000 \times 100\%$$

$$= 3,32 \text{ (Realisasi 2024)}$$

Pada Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan sebesar 3,32% dari Target 4% dengan Capaian 83 % dan dinilai Baik

5. *Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Skor)*

Indikator Kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor) diukur dengan formulasi berupa Jumlah Rata-rata Nilai IKM UPT Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey mengisi kuisioner oleh masyarakat dilihat dari Pelayanan Kinerja UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\text{IKM} = \text{Total dari Nilai Persepo Per Unsur} / \text{Total Unsur yang terisi}$$

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Pusat Kesehatan Hewan} = (729,82) / 9 = 81,09$$

$$\text{(Nilai IKM) Nilai Penimbang} = 81,09 \text{ Skor } 3,24 \text{ Kinerja} = \text{Baik}$$

Pada Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM Skor 81,09 dari Target Skor 88,3 dengan Capaian 91,83% dan dinilai Baik.

6. *Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)(Nilai)*

Indikator Kinerja Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) diukur dengan formulasi berupa berdasarkan Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB dengan Target B Realisasi Belum Ada Penilaian dari ITDA Capaian belum ada dinilai Belum Ada

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian oleh Kemenpan RB dinilai belum ada jadi masih pakai penilaian sebelumnya.

7. Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Indikator Kinerja Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diukur dengan formulasi berupa berdasarkan Laporan Keuangan Sesuai SAP dengan Realisasi Sesuai Capaian Sesuai dinilai Baik

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
				2022	2023
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	1	0,59
2.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	%	89,03	1,13
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	%	29,50	1,89
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Penjualan Hewan	%	29,75	2,66
5.	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor)	Skor	91,91	78,57
		Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	B	BB
		Laporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	SAP	Sesuai	Sesuai

Perhitungan Formulasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Perhitungan Formulasi Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun 2022)} / \text{Target} \\ &\quad \text{Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 0,004 / 0,40 \times 100\% \\ &= 1\%\end{aligned}$$

2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Populasi Hewan Ternak (Tahun 2022)} / \text{Target} \\ &\quad \text{Populasi Hewan Ternak (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 1,38 / 1,55 \times 100\% \\ &= 89,03\%\end{aligned}$$

3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (Tahun} \\ &\quad \text{2022)} / \text{Target Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (Tahun 2022)} \times \\ &\quad 100\% \\ &= 1,18 / 4 \times 100\% \\ &= 29,50\%\end{aligned}$$

4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (Tahun 2022)} / \text{Target} \\ &\quad \text{Hasil Penjualan Hewan (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 1,19 / 4 \times 100\% \\ &= 29,75\%\end{aligned}$$

5. Nilai IKM (IndeksKepuasan Masyarakat)

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi IKM (Tahun 2022)} / \text{Target IKM (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 78,12 / 85 \times 100\% \\ &= 91,91\%\end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 3.3 tampak bahwa capaian kinerja ada mengalami Kenaikan dan Penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target. Berdasarkan Tabel 3.2, maka analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dengan Capaian 51,85% dari Target 0,81% Realisasi 0,42%. Capaian ini di nilai kurang Hal ini disebabkan karena Peningkatan Produksi untuk Kelapa Sawit dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,6%, Kelapa Dalam 0,11%, Kopi Liberika tidak ada Kenaikan 0% dan Pinang 0,24%. Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang relative kecil disebabkan karena banyaknya Tanaman yang sudah Tua di Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain menurunnya harga jual di pasar sedangkan upah panen cukup mahal, sehingga banyak buah yang tidak dipanen. Hal ini juga berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk melakukan replanting terhadap kebun yang dimilikinya. Sehingga replanting dilakukan dengan menggunakan benih yang diproduksi sendiri, bukan yang direkomendasikan. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

KOMODITI	Tahun			
	2021 (Ha)	2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)*
Karet	7.756	7.756	7.636	7.636
Kelapa Sawit	33.872	33.882	46.215	46.215
Kelapa Dalam	58.912	58.912	56.907	58.107
Lada	37	39	39	39
Kakao	441	441	436	436
Pinang	9.218	9.868	9.846	9.846
Kopi Liberika	3.333	3.616	3.616	3.600
JUMLAH	113.569	114.514	124.695	125.879

Tabel 2
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

KOMODITI	TAHUN			
	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)*
Karet	4.503	4.506	4.505	4.506
Kelapa Sawit	76.375	76.378	76.378	77.018
Kelapa Dalam	57.292	57.295	57.288	57.295
Lada	9	9	9	9
Kakao	239	265	265	265
Pinang	16.136	18.933	19.930	19.930
Kopi Liberika	1.237	1.237	1.237	1.239
JUMLAH	155.773	158.623	159.612	160.262

- b. Sasaran Peningkatan Populasi Hewan Ternak dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak dengan Capaian 100% pada Jumlah Populasi Ternak Sapi dan Kambing karena terjadi Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB dan Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan terjadi persentase penurunan Angka Kematian Ternak serta meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ternak.
- c. Sasaran Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan Capaian terlaksana Cukup baik. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2012 dan diundangkan Tanggal 26 Desember 2012 berlaku Tanggal 26 Desember 2012. Hambatan Pendapatan Daerah untuk Sementara tidak dilaksanakan penyediaan tempat pelelangan pasar ternak terkait wabah PMK sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak untuk melakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah wabah PMK.

- d. Sasaran Peningkatan Hasil Penjualan Hewan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan dengan Capaian Cukup Baik karena tidak adanya ternak yang tidak Produktif/Majir untuk di jual.

C. REALISASI KEUANGAN

Tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 6 Program dan 17 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 13.707.516.785 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.333.166.785 dan Belanja Modal sebesar Rp.374.350.000,- Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 secara umum dapat dilaksanakan semua dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.003.572.552 (80,27%) dengan realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 10.638.677.552 (79,79%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 364.895.000,- (97,47%). Rincian anggaran dan realisasi keuangan per program terdapat pada Tabel 3.9

TABEL 3.9
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.785.684.457	6.734.570.383	99,25
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.287.800.950	1.256.216.862	97,55
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.711.870.078	1.161.391.067	42,83
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.449.531.800	1.426.153.624	58,22
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	219.222.700	198.763.690	90,67
6.	Program Penyuluhan Pertanian	253.406.800	226.476.926	89,37

	Jumlah	13.707.516.785	11.003.572.552	80,27
--	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Anggaran dan realisasi keuangan per jenis belanja terdapat pada Tabel 3.10

TABEL 3.10
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	13.707.516.785	11.003.572.552	80,27
Belanja Operasi	13.333.166.785	10.638.677.552	79,79
Belanja Modal	374.350.000	364.895.000	97,47

BAB IV**PENUTUP**

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan:

Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Yaitu: 1) Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam 2) Persentase Peningkatan Produksi Kopi 3) Persentase Peningkatan Produksi Pinang. Persentase Capaian 2024 masih memakai angka Sementara (ASEM) karena Angka Tetap diperoleh sekitar Bulan Juli. Jika Dibandingkan Tahun 2021 dengan 2022 Kelapa Dalam Mengalami Pertumbuhan sebesar 0,6%. Realisasi Tahun 2024 0,42% dari Target 2024 0,81% hal ini disebabkan masih rendahnya produktifitas Kelapa Dalam karena tanaman Kelapa dalam yang ada banyak sudah tua dan tidak produktif lagi sedangkan kegiatan pengembangan dan replanting kelapa dalam dilakukan dengan menggunakan Benih yang diproduksi sendiri dikarenakan Permasalahan yang dihadapi antara lain menurunnya harga kelapa di pasar, dimana pada tahun 2018 berada pada kisaran harga Rp.800/butir sedangkan Upah Panen cukup mahal sehingga banyak buah kelapa yang tidak dipanen. Hal ini berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk melakukan replanting tanpa dari rekomendasi dari Blok Penghasil Tinggi (BPT) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 120/Kpts/KB.020/12/2016 tentang penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa Dalam Unggul Lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah Kebun Kelapa yang kompak dengan Luas Minimal 2,5 Ha dengan produksi lebih dari 70 Butir/pohon/tahun dengan persyaratan tertentu (BSNI 2006). Lokasi BPT Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi (seluas 25 Ha dengan Jumlah Pohon Induk Terpilih (PIT) 248 Pohon dan di Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur (seluas 50 Ha dengan Jumlah PIT 600 Pohon). BPT ini memiliki potensi yang

besar untuk berkembang karena pasarnya cukup luas yaitu memenuhi kebutuhan benih unggul untuk kebun kelapa di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan perkebunan terluas di Provinsi Jambi. Mengenai Pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Harganya pernah anjlok hingga menyebabkan banyak petani menebang pohon pinangnya penyebabnya Harga pinang tidak stabil, Harga pinang tidak imbang dengan upah kocek yang diberikan kepada pengupas pinang, petani terpaksa menebang pohon pinang yang siap panen maupun yang baru tanam. Sedangkan mengenai Kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang ada penanaman dan Pembibitan Kopi Liberika setelah melakukan survei ternyata masyarakat di desa menghadapi masalah dalam mengolah kopi dengan kualitas terbaik. Dengan Permasalahan tersebut dengan dibantu pihak Unja membantu mengolah kopi dan memasarkan produk sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan peluang usaha masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Daging

Capaian Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Daging dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1) Persentase Peningkatan Populasi Ternak 2) Persentase Peningkatan Produksi Daging. Capaian Populasi Hewan Ternak 100% dari Target 1,57% Realisasi 1,63% dengan kriteria penilaian kinerja Baik. Dimana dari dua indikator, realisasi indikator populasi ternak khususnya ternak sapi tinggi. Hal ini disebabkan Keberhasilan Capaian Kinerja Populasi ternak disumbangkan dari angka kelahiran ternak yang cukup tinggi yang merupakan keberhasilan dari Program SIWAB APBN dan APBD II.

4.2. Saran-Saran

Hal-hal yang disarankan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Tahun Mendatang antara lain:

- Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas lintas bidang agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai target.
- Menoptimalkan Sistem Pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak awal.
- Memperbaiki Sistem Pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

- Meningkatkan Pembinaan kepada pelaksana kegiatan untuk memahami pedoman teknis sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik secara teknis dan administrasi
- Meningkatkan Pemahaman tentang Penetapan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 kami sampaikan untuk bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja ditahun-tahun mendatang.